

Jl. A. Yani No. 113 Kutoarjo, Gedong Tataan -
PesawaranEmail: set.pesawaran@bawaslu.go.id

Nomor : 62/PP.00.02/K.LA-07/02/2024
Perihal : **Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pesawaran
di-
Tempat

Dengan Hormat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang PengawasanPemungutan dan Penghitungan Suara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;

B. Memperhatikan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 103 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 *a quo* bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;

C. Bawaslu Kabupaten Pesawaran terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/08.11/II/2024 (terlampir) menyatakan sebagai Pelanggaran

Administratif Pemilu dan selanjutnya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pesawaran untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gedong Tataan, 28 Februari 2024

Ketua,

Fatihunnajah

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.